

**PEROLEHAN KEUNTUNGAN  
DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MERAIH GELAR  
SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMAD SOFI  
98383357**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2002/1423**

## ABSTRAK

Investor dalam melakukan transaksi jual beli saham demi keuntungan sesaat dengan perhitungan variable transaksi seperti rate-interest (bunga), valas, issues market, ataupun politic-risk. Keuntungan dari investor yang demikian lazim disebut capital gain. Dari sinilah muncul spekulasi-spekulasi di Capital Market yang kurang dapat terkontrol dan sering merugikan investor lain yang justru bersungguh-sungguh ingin memperdayakan capital-nya demi keuntungan deviden. Adanya para spekulasi tersebut tidak terlepas dari konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku di pasar modal, yang melakukan kerjasama dalam membuat rumors and issues agar harga saham yang mereka kehendaki dapat melambung tinggi ataupun malah meluncur turun.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang relevan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-tekstual, dan dalam menganalisa data dengan metode deduktif.

Keuntungan yang diperoleh investor individual dalam penanaman saham di pasar modal bila dilihat dari keuntungan deviden hukumnya mubah. Karena dalam deviden menggunakan system mudarabah, yang merupakan kerjasama saling menguntungkan antara investor (sahib al-mal) dengan emiten (mudarib). Sedangkan keuntungan capital gain yang ternyata mempunyai unsure keterputusan (mis-link) antara investor dan emiten dalam system mudarabah, apalagi jika dikaitkan dengan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, capital gain mengandung garar yang diperbolehkan.

**Key word: jual beli saham, pasar modal, deviden, investor dan emiten, mudarabah**



**Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**

---

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara.  
Ahmad Sofi  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di- Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Ahmad Sofi yang berjudul : **"Perolehan Keuntungan Dalam Jual Beli Saham Di Pasar Modal Menurut Hukum Islam"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam hukum Islam. Dengan ini, kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera di Munaqasahkan.

Demikian harap maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 29 Dzulqa'dah 1422 H  
12 Februari 2002 M

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP : 150 235 955

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**

---

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara.  
Ahmad Sofi  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di- Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Ahmad Sofi yang berjudul : **“ Perolehan Keuntungan Dalam Jual Beli Saham Di Pasar Modal Menurut Hukum Islam ”**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam hukum Islam. Dengan ini, kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera di Munaqasahkan.

Demikian harap maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 29 Dzulqa'dah 1422 H  
12 Februari 2002 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE  
NIP: 150 253 887

FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Perolehan Keuntungan dalam Jual Beli Saham  
di Pasar Modal Menurut Hukum Islam**

**Ahmad Sofi**


NIM: 9838 3357

Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, pada hari: Selasa, 09 Juli 2002 M/1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Jogjakarta, 2002 M  
Jumadil Ula 1423 H  
Dekan Fakultas Syari'ah  
DR. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Parto Djumeno  
NIP: 150 071 106


Sekretaris Sidang

  
Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP: 150 282 555


Pembimbing I

  
Drs. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP: 150 235 955

Pembimbing II

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE  
NIP: 150 253 887

Penguji I

  
Drs. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP: 150 235 955

Penguji II

  
Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP: 150 228 207

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَكْرَمِ رَسُولِهِ  
وَأَشْرَفِ خَلْقِهِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puja dan puji bagi Tuhan semesta alam Allah SWT yang telah memberi inayah-Nya kepada penyusun dan karya ini. Shalawat dan salam penyusun mohonkan agar dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberi cahaya terang bagi kehidupan manusia di jalan yang direstui Allah SWT, dan atas keluarganya.

Hanya dengan inayah dan karuniah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang merupakan tugas akhir. Sebagai salah satu kewajiban akademik yang harus ditempuh guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dan dalam lembaran ini pula perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, Msi., selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.

3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Drs. A.Yusuf Khoiruddin, SE., selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi, yang ditengah kesibukannya dengan ikhlas dan sabar berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berharap dan memohon kepada Allah SWT, membalas segala kebaikan mereka dengan segala limpahan berkah dan Karuniah-Nya yang tiada terbatas. "*Jazaakumullah Khairan Katsiiran*". Amiin.

Akhirnya penyusun sadari, manusia sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tentunya penyusunan skripsi inipun masih jauh dari harapan ideal, sehingga didalamnya banyak ditemui beberapa kelemahan dan kekurangan, baik isi (materi) maupun segi tehnik penyusunan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penyusuna harapkan dan akan diterima dengan senang hati demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini agar sesuai dengan harapan, sehingga akan memberikan manfaat kepada semua pihak umumnya dan civitas akademika di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta khususnya.

Jogjakarta, 26 Dzulhijjah 1422 H  
9 Februari 2002 M

  
Penyusun  
Ahmad Sofi



## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

tertanggal 22 Januari 1998

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1967

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	----	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	----
ت	Tā'	T	----
ث	Sā'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Ġim	J	----
ح	Ḥā'	Ḥ	H dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	----
د	Dal	Ḍ	----
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	----
ز	Zai	Z	----
س	Sin	S	----
ش	Syīn	Sy	----
ص	Ṣād	Ṣ	S dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawahnya

ط	Ṭa'	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	----
ف	Fā'	F	----
ق	Qāf	Q	----
ك	Kāf	K	----
ل	Lām	L	----
م	Mīm	M	----
ن	Nūn	N	----
و	Wawu	W	----
ه	Hā'	H	----
ء	Hamzah	’	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	----

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدَيْن     ditulis *muta‘aqqidain*

عِدَّة     ditulis *‘iddah*

## 3. Ta’ marbūḥah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

هِبَة     ditulis *hibah*

جِزْيَة     ditulis *jizyah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمۃ الله                      ditulis *ṇimatullāh*

زكاة الفطر                      ditulis *zakātul-fīṭri*

#### 4. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah)      ditulis a

\_\_\_\_\_ (kasrah)      ditulis i

\_\_\_\_\_ (ḍammah)      ditulis u

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā

جاهليّة                      ditulis *jāhiliyyah*

- b. Kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد                      ditulis *majīd*

- c. Ḍammah + wawu mati, ditulis ū

فروض                      ditulis *furūd*

#### 6. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis *bainakum*

- b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول                      ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ                      ditulis dengan *a'antum*

أَعْت                      ditulis dengan *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ              ditulis dengan *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al-

الإمام                      ditulis al-Imām

القياس                      ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l nya

الصِّيَام                      ditulis as-ṣiyām

الشَّمْس                      ditulis asy-syams

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

زَوَى الْفُرُوضِ              *ẓawī al-furuḍ*

أَهْلُ السُّنَّةِ                  *ahl as-sunnah*

## DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1: Proses Keuntungan Deviden dan Capital gain.....	42
Gambar 2: Sirkulasi Deviden Berdasar Profit Sharing System.....	47
Gambar 3: Sirkulasi Error Capital gain Berdasar Profit Sharing System.....	51

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SISTEM TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
 <b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIQH</b>	
<b>MUAMALAT</b> .....	12
A. Pengantar.....	12
B. Pengertian Jual Beli.....	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
D. Hal yang Membatalkan Jual Beli .....	21
E. Macam dan Bentuk Jual Beli .....	24

<b>BAB III: TINJAUAN UMUM INVESTASI DI PASAR MODAL .....</b>	<b>25</b>
A. Investasi di Pasar Modal.....	25
1. Saham .....	26
2. Obligasi .....	30
3. Efek-efek Lain .....	30
B. Investasi Saham.....	31
1. Mekanisme Investasi Saham .....	32
a. Pasar Perdana(Primer).....	32
b. Pasar Sekunder .....	33
2. Jenis-jenis Perdagangan di pasar Sekunder.....	34
a. Perdagangan dengan Sistem KOI.....	34
b. Perdagangan Sistem Terus-menerus.....	35
3. Jenis-jenis Transaksi .....	36
a. Pasar reguler.....	36
b. Pasar non reguler.....	36
c. Pasar tunai ( <i>cash trading</i> ).....	36
4. Macam-macam Investor .....	37
a. Individual.....	37
b. Institusi .....	37
c. Kredit Investasi Kecil (Reksa Dana).....	38
C. Hasil dan Resiko Investasi.....	39
1. Hasil-hasil Investasi.....	40
a. Deviden .....	40
b. Capital gain .....	41
2. Resiko Investasi.....	43
a. Resiko sistematis (Systematic Risk) .....	43

b. Resiko tidak sistematis (Unsystematic Risk).....	44
 <b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEUNTUNGAN DEVIDEN DAN</b>	
<b>CAPITAL GAIN INVESTOR INDIVIDUAL DALAM JUAL BELI</b>	
<b>SAHAM DI PASAR MODAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>45</b>
A. Keuntungan Deviden.....	45
B. Keuntungan Capital gain.....	49
 <b>BAB V: PENUTUP .....</b>	
<b>61</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran .....	61
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>63</b>	
 <b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>I</b>	
Lampiran 1 Terjemahan teks-teks asing.....	I
Lampiran 2 Sejarah Ulama-ulama.....	II
Lampiran 3 Curriculum Vitae .....	IV



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang memiliki uang, tentu ia berharap uang tersebut akan berkembang sehingga bertambah banyak, untuk memenuhi harapan itu uang perlu “dikawinkan” dengan berbagai macam sarana investasi yang ada.<sup>1)</sup> Dalam perekonomian modern, banyak macam cara untuk menginvestasikan uang, bisa dengan menabung, deposito atau bisa juga dengan investasi di pasar modal,<sup>2)</sup> dimana selain menghasilkan *dividen*<sup>3)</sup> juga objek investasi nilainya akan meningkat.

Tetapi, *investasi* juga dapat mengalami fluktuatif, artinya bisa bertambah, bisa pula merosot nilainya. Oleh karena itu, seorang *investor* harus terus menerus mengikuti perkembangan *efek* miliknya, agar dapat mengetahui perubahan harga saham. Sedangkan berinvestasi dalam tabungan, deposito ataupun *valas* (valuta asing) jelas jauh lebih mudah dibandingkan investasi dalam bentuk saham. Karena dalam saham tidak hanya terkait dengan yang

---

<sup>1)</sup> Ali Arifin, *Membaca Saham. (Panduan Dasar Seni Berinvestasi dan Teori Permainan Saham. Kapan Sebaiknya Membeli, Kapan Sebaiknya Menjual)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 19.

<sup>2)</sup> Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Untuk lebih lengkap, *Undang-undang Nomor. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 228.

<sup>3)</sup> Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya tidak seluruh keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham, tetapi ada bagian yang ditanam kembali. *Panduan Pemodal Seri I*, ( Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 2001 ), hlm. 5.

biasa terjadi di tabungan, deposito, atau valas yaitu *rate-interest*, tapi juga berhadapan dengan banyak investor lain yang tentunya mengharapkan keuntungan yang sama.<sup>4)</sup>

Di antara lembaga penghimpun dana (investasi) masyarakat yang telah dikenal luas oleh masyarakat adalah lembaga perbankan.<sup>5)</sup> Biasanya perusahaan mendapatkan dana kredit dari lembaga perbankan tersebut, tapi ada juga perusahaan yang mendapatkan dana untuk ekspansi usaha dengan cara *go public*.<sup>6)</sup>

Dalam konteks penyaluran dana (investasi) dan demi tercapainya keuntungan yang berkeadilan, maka diperlukan lembaga perantara (*intermediary*) lain sebagai alternatif lembaga perbankan, salah satunya adalah lembaga pasar modal.<sup>7)</sup> Dalam teori keuangan, lembaga *intermediary*/pasar modal berguna untuk mengkalkulasi batasan penggunaan hutang (obligasi), *debt to equity ratio* (yaitu perbandingan antara hutang dan modal sendiri), atau juga untuk menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender*<sup>8)</sup> ke

---

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>5)</sup> Di setiap negara (umumnya negara dunia ketiga) sistem perbankan umumnya dominan sebagai sistem mobilisasi dana masyarakat. Bank-bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan (sebagian besar perusahaan, tetapi mungkin juga individu) sebagai kredit. Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996), hlm. 3.

<sup>6)</sup> *Go public* merupakan penawaran umum sebuah perusahaan kepada masyarakat dengan cara menjual efek/sahamnya, guna mendapatkan dana bagi kepentingan ekspansi perusahaan. Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 194.

<sup>7)</sup> "Peran Pasar Modal Dalam Privatisasi BUMN" dalam Buletin *Berita Pasar Modal*, Edisi. 23 Februari 2001.

<sup>8)</sup> Yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor).

*borrower*<sup>9)</sup>. Lender dapat mengembangkan dananya melalui penanaman modal dibursa efek dimana pengelolaan modal dilakukan oleh perusahaan dan keuntungan yang diperoleh penanam saham (investor) diberikan sesuai dengan untung ruginya perusahaan. *Borrower*-pun dapat lebih meningkatkan kapasitas produksi perusahaannya dengan memanfaatkan dana yang mereka peroleh di pasar modal. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi terkait dengan aspek memperoleh keuntungan yang optimal adalah tujuan yang menjiwai pasar modal sebagai lembaga jual beli efek.<sup>10)</sup>

Dari beberapa kaitan antara investor dan lembaga *intermediary* (Pasar Modal/Capital Market) sesungguhnya tidak jauh dengan prinsip kerjasama *muḍārabah* atau pun syirkah dalam perolehan keuntungan<sup>11)</sup>, tetapi dalam prakteknya banyak juga pelaku pasar yang lebih melakukan transaksi-transaksi dengan perhitungan *short-term investment* (investasi jangka pendek). Dalam konteks ini investor melakukan transaksi jual beli saham demi keuntungan sesaat dengan perhitungan variabel transaksi seperti *rate-interest* (bunga), *valas*, *issues market*, ataupun *politic-risk*. Keuntungan dari investor yang demikian lazim disebut *capital gain*. Dari sinilah muncul spekulasi-spekulasi di Capital Market yang kurang dapat terkontrol dan sering merugikan investor lain yang justru bersungguh-sungguh ingin memperdayakan capital-nya demi

---

<sup>9)</sup> Yaitu pihak yang memerlukan dana bagi usahanya (kreditur/cooperator).

<sup>10)</sup> Agus Sartono R, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 27.

<sup>11)</sup> Investor sebagai *Ṣāhib Al-Māl*, dan Perusahaan yang Go Public sebagai *Muḍārib* (Cooperator)

keuntungan *deviden*.<sup>12)</sup> Adanya para spekulasi tersebut tidak terlepas dari konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku di pasar modal, yang melakukan kerjasama dalam membuat *rumors and issues* agar harga saham yang mereka kehendaki dapat melambung tinggi ataupun malah meluncur turun.

Dari dua kasus perolehan keuntungan (*capital gain* dan *deviden*) tersebut, maka penyusun mencoba untuk mengadakan penelitian lebih jauh. Karena dalam *capital gain* ada unsur-unsur yang dilarang dalam syar'i.

Bertolak dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas tentang perolehan keuntungan yang didapat dari jual beli saham dalam pasar modal yang sedang berkembang di Indonesia dan menjadi alternatif bagi permodalan jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat diajukan pokok masalah untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu bagaimana nilai keuntungan jual beli saham di pasar modal menurut perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk dapat menjelaskan perolehan keuntungan deviden dan *capital gain* seorang investor individual melalui saham di pasar modal menurut perspektif hukum Islam.

---

<sup>12)</sup> Dari kasus ini, maka ada istilah-istilah investor yaitu investor tipe pemain, iseng, belajar, pencari nalkah dan tipe mafia. Ali Arifin, *Almembaca....*, hlm. 58-60.

## 2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal pembentukan hukum mengenai keuntungan deviden dan capital gain pada investasi saham di pasar modal
- b. Sebagai pengembangan studi keilmuan, khususnya tentang keuntungan dalam investasi saham di pasar modal menurut perspektif Islam

## 3. Kegunaan Terapan

Bahan studi bagi mahasiswa, praktisi serta pengamat ekonomi Islam dalam upaya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal.

## D. Telaah Pustaka

Pasar modal sebenarnya bukan alternatif pembiayaan baru di Indonesia, aktifitas pasar modal sudah dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta.<sup>13)</sup> Akan tetapi perkembangannya sedikit terhambat, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap cara berinvestasi di pasar modal. Karya ilmiah mengenai investasi saham di pasar modal di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas lain sepengetahuan penyusun sudah ada beberapa, hanya saja belum membahas lebih spesifik mengenai nilai keuntungan yang diperoleh melalui jual beli saham berupa deviden dan capital gain yang diperoleh dalam perspektif hukum Islam, sedangkan untuk referensi buku tentang pasar modal yang sifatnya umum adalah sebagai berikut: *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* oleh Marzuki Usman, Singgih Riphath dan

---

<sup>13)</sup> Sri Susiko, dkk., *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 190.

Syahrir Ika, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* oleh Suad Husnan, *Pemahaman Pasar Modal di Indonesia* karya Tri Widodo, yang membahas mengenai pengertian pasar modal serta perkembangannya di Indonesia. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* oleh Munir Fuady, yang menerangkan pasar modal dari segi hukum positif, *Analisis Pasar Modal* karya E.A Koetin, *Akuntansi Keuangan Intermediete* oleh Harnanto yang membahas hak-hak para pemegang saham. *Panduan Investasi Saham di Pasar Modal serta Sekilas Pasar Modal di Indonesia* keduanya terbitan BAPEPAM, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan untuk hasil karya buku tentang pasar modal dalam perspektif Islam secara umum yaitu: *Perdagangan di Bursa Efek (Tinjauan Hukum Islam)* karya Nasrun Harun, *Pasar Modal dalam Pandangan Hukum Islam, Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham di Pasar Modal Indonesia, Islam dan Entrepreneurialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi dan Bisnis Islam)*, yang kesemuanya hasil karya dari Junaedi B, *Reksa Dana Syari'ah* Pengarang Muhammad, *Bank Islam* karya M. Nejatullah Siddiqi, serta karya ilmiah lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang penyusun buat.

Demikianlah hasil dari penelusuran pustaka yang penyusun bisa dapatkan sebagai bahan acuan pembuatan skripsi ini.

## **E. Kerangka Teoretik**

Secara historis, Islam belum mengenal lembaga pasar modal namun telah mengajarkan cara-cara per-akadan. Substansi dari lembaga Pasar modal

sekarang sebenarnya merupakan organisasi per-akadan yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Soal pergaulan antara pengusaha dan pemodal begitu urgennya untuk dikaji lagi dalam fiqh muamalat (hukum perdata/bisnis Islam). Sebab tata caranya semakin dimodifikasi perkembangan zaman hingga status hukumnya-pun perlu dikaji. Bila dahulu perjanjian antara pengusaha dan pemodal cukup sederhana, maka sekarang telah rumit karena seperti halnya jual beli saham di pasar modal hanya dengan menggunakan lembaran-lembaran kertas saja, yang pada gilirannya tidak mudah untuk saling mempercayai. Kebanyakan sudah tidak memperdulikan lagi antara perilaku sebagai muslim dan sebagai bisnismen.<sup>14)</sup>

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut sebagai pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan lembaran kertas tersebut.<sup>15)</sup> Walaupun hanya berwujud kertas pada kenyataannya saham dapat menjadi sumber pendapatan yang halal dan prospektif bagi pemiliknya, dengan catatan para pemegang saham tersebut dapat menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

---

<sup>14)</sup> Junaedi B, SM. *Islam dan Entrepreneurialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 47.

<sup>15)</sup> Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 200.

Dalam transaksi pada investasi saham, tidak hanya dengan menggunakan instrumen jual beli, tetapi juga ada unsur bagi hasil yang terkait dengan keuntungan deviden. Pada dasarnya transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرّم الربوا...<sup>16)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyusun memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian. Karena pengertian metode penelitian adalah pengertian yang sangat luas, maka biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penelitian.<sup>17)</sup>

Oleh karena itu dalam menyusun skripsi ini kami menggunakan metode untuk mendukung hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>16)</sup> Al-Baqārah (2) : 275.

<sup>17)</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 131.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu mengumpulkan data-data yang disusun kemudian dijelaskan untuk dianalisa berdasarkan referensi hukum Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan. Yaitu sebagai berikut:

- a. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika.
- b. *Islam dan Entrepreneurialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Islam)*, karya Junaedi. B
- c. *Sekilas Pasar Modal Indonesia*, Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- d. *Panduan Pemodal Seri I*, BAPEPAM.
- e. *Memahami Pasar Modal di Indonesia* oleh Tri Widodo.
- f. *Pasar Modal Modern* oleh Munir Fuady.
- g. *Analisis Pasar Modal* oleh E.A Koetin.
- h. *Perdagangan Saham di Bursa Efek* oleh Nasroen Harun.
- i. *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam, Transaksi Jual-Beli Saham di Pasar Modal Indonesia*, keduanya oleh Junaedi B.
- j. *Reksa Dana Syariah* oleh Muhammad.
- k. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* oleh M.A. Manann.
- l. *Pengantar Fiqih Muamalat* oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
- m. *Qaidah-qaidah fiqih* oleh Asmuni Abdurrahman.

n. *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* karya Ahmad Azhar Basyir.

o. *Fiqih Sunnah* oleh as-Sayyid Sābiq.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *normatif-tekstual*, dimana berangkat dari hukum dalam literatur-literatur yang ada.

#### 5. Analisis Data

Terhadap sumber-sumber yang terkumpul selanjutnya penyusun akan menganalisa dengan metode: Deduktif, yaitu dari sumber yang bersifat umum mengenai investasi saham di pasar modal serta jual beli dalam hukum Islam yang kemudian penyusun analisis mengenai masalah keuntungan dari investasi modal dalam jual beli saham di pasar modal itu menurut perspektif hukum Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang akan menjelaskan bab tersebut.

Bab pertama berisi pendahuluan. Untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan jual beli menurut fiqh muamalat, yang terdiri dari: Pengantar, pengertian jual beli, rukun dan syarat

jual beli, hal yang membatalkan jual beli, serta macam-macam jual beli. Pada bab dua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada tinjauan jual beli saham di pasar modal menurut perspektif hukum Islam.

Bab ketiga mengenai tinjauan pasar modal secara umum, agar dapat diketahui bagaimana mekanisme jual beli saham di pasar modal, yang terdiri dari tiga sub bab: Investasi di pasar modal, investasi saham, hasil investasi dan resiko investasi saham di pasar modal.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap keuntungan dalam jual beli saham di pasar modal dari sudut pandang hukum Islam, yang terdiri dari dua sub bab : Analisis nilai keuntungan deviden dan capital gain.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa tersebut di atas, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu keuntungan yang diperoleh oleh investor individual dalam penanaman saham di pasar modal bila dilihat dari keuntungan deviden hukumnya *mubah*. Karena dalam deviden menggunakan sistem mudarabah, yang merupakan kerjasama saling menguntungkan antara investor (*ṣahīb al-māl*) dengan emiten (*muḍārib*). Sedangkan keuntungan capital gain yang ternyata mempunyai unsur keterputusan (*miss-link*) antara investor dan emiten dalam sistem muḍārabah, apalagi jika dikaitkan dengan jual beli yang dibolehkan dalam Islam capital gain mengandung garar yang tidak diperbolehkan. Karena indikasi transaksi antara deviden dan capital gain bagi investor individual tidak begitu kentara maka faktor *moralitas religius* sangat berpengaruh apakah ia akan memilih deviden ataukah capital gain.

#### B. Saran-saran

1. Perlunya sikap dan i'tikad baik dari para investor individual dalam kegiatan penanaman saham di pasar modal, sehingga tujuan investasi yang *riil* guna memperoleh keuntungan yang bebas dari unsur keterputusan hubungan investor dengan emiten serta *garar* dapat dihindari.
2. Diharapkan agar bursa saham dapat menjadi sarana dalam pemerataan pendapatan di antara masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan

tidak terjadi lagi dimana pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok masyarakat yang mengakibatkan tidak menguntungkan dalam jangka panjang pada suatu kehidupan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

### B. Kelompok al-Hadits

Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, 4 Jilid, Bandung: Syirkah al-Maarif Lithab'i wa an Nasri, tt.

Ibnu Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, 4 Jilid, Semarang: CV. As-Syifa, 1986.

Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajaj bin, *Ṣahih Muslim*, 4 Jilid, Bandung: Maktab Misriyah, 1924.

Ṣan'ani, al, *Sūbul as-Salām*, 2 Jilid, Bandung: Maktab Dahlan, 1926.

### C. Kelompok Fiqh

al-'Assal, Ahmad Muhammad dan al-Karim, Muhammad Ahmad dan Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (an-Nizamul Iqtisadi Fil Islam), alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Barbati, *Syarah al-Ināyah 'alā al-Hidāyah*, dicetak bersama Ibn al-Humman, *Syarah Fath al-Qadīr*, ttp: Dār al-Fikr, 1970.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhab al-Arba'ah*, 5 Jilid. Libanon: Dar al-Fiqr, ttt.

Ash-Siddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

as-Sanhūri, *Maṣādir al-Haqq li al-Fiqh al-Islāmi*, 6 Jilid, Kairo: Liga Arab, 1959.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa al-Adillatuhu*, 8 Jilid, Damaskus: Dar al-Fiqr, 1989.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Islam and Economic Challenge), alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- \_\_\_\_\_, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Islam*, (Toward a Just Monetary System), alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Islam*, (partnership and Profit Sharing in Islamic Law) Cet. I, alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Moneter Islam*, (Toward a Just Monetary System), alih bahasa Ikhwān Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Ahmad, "Reksadana Syari'ah", Makalah Kelas pada Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Yogyakarta: 2001, tidak diterbitkan.
- Dahwan, *Fiqh Muamalah I*, materi kuliah 31 Desember 2001.
- Hasby, Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahidin*, alih bahasa Abdurrahman, Cet. I, Semarang: CV. Asy Syifa, 1990.
- Ibnu Qudamah, Muwafaquddin, *al-Mughnī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Junaidi, *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Muhamad, *Reksa Dana Syari'ah*, Yogyakarta: STIS, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syarf, *al-Majmū, Syarah al-Muhazzab*, Mesir: Matba'ah at-Tadamun al-Akhawi, t.t.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, (Economic Doctrines of Islam), Cet 1, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. 7, alih bahasa Kamaludin, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Cet. III, alih bahasa Kamaludin, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Seed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest (A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation)*, Vol. 2, Leiden: E.J. Brill, 1996.

Shiddiqi, M. Nejatullah, *Bank Islam (Issues In Islamic Banking)*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, Bandung: Pustaka, 1984.

Syekh Syamsuddin, Abu Abdillah Muhammad. *Fathu al-Qarib*, Cet. I, Alih Bahasa Imron abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1993.

Taqiyuddin, *Kilāyah al-Akhyār*, Jakarta: Dar al-Haya Kitab al-Arabiyyah, tt.

Zuhri, Minan, *Syar'at Islam*, Kudus: Menara Kudus, 1985.

#### **D. Kelompok buku-buku lain**

Anaroga, Panji dan Widiyanti, Nanik *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Arifin, Ali, *Membaca Saham; Panduan dasar seni berinvestasi dan teori permainan saham. Kapan sebaiknya membeli, Kapan sebaiknya menjual*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFE, 1996.

Basalamah, Sali., dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*, Yogyakarta: UGM University Press, 1991.

Darmawan, Herman *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2000.

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamilton Institute. Alexander, *Laba atas Investasi*, alih bahasa oleh Mohammad Kurdi Junacdi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1994.

Harnanto, *Akuntansi Keuangan Intermediate*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

<http://zipfromtazkia.com>

Husnan, Suad, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996.

Kamarudin, Ahmad, *Dasar-Dasar Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

*Panduan Pemodal Seri I*, Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 2001.

"Peran Pasar Modal Dalam Privatisasi BUMN", Berita Pasar Modal, Edisi. 23 Februari 2001.

"Penawaran Umum", Brosur, Bapepam. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2001.



## Lampiran 1

### Terjemahan teks-teks asing

NO.	FN	IILM	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	16	8	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
BAB II			
2.	8	13	Tukar menukar harta untuk <i>ditasharufkan</i> dengan jalan ijab dan qabul berdasarkan atas suka sama suka.
3.	12	16	.....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
4.	15	17	Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.
5.	22	20	Sesungguhnya jual beli itu sah atas dasar suka sama suka
6.		21	Yang dianggap dalam melakukan akad adalah maksud dan maknanya bukan kata-kata serta redaksinya.
7.		21	Tulisan seperti lisan
8.	28	22	"Sesungguhnya Allah membebaskan hukum atas kekeliruan, lalai dan apa yang dipaksakan atas umatKu"
9.	19	23	Ada orang yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa ia telah tertipu dalam jual beli, kemudian Rasul bersabda:"siapa yang menjual beli kepadamu, maka katakanlah 'tidak ada penipuan'"
BAB IV			
10.	20	58	"Telah melarang Rasulullah SAW, terhadap jual beli dengan lontaran batu kecil dan yang berunsur penipuan".
11.	21	59	".....Jangan kamu menjual-beli kertas dengan kertas kecuali semisal dengan semisal; jangan kamu melebihkan bagiannya dengan bagian yang lain; dan jangan menjual-belian dari padanya yang ghaib dengan yang nampak".

## Lampiran 2

### Sejarah Ulama-Ulama

#### 1. Abu Hanifah al-Nu'man Ibn Sabith Ibn Zutha (81-150/700-767)

Pendiri fiqh Hanafi, yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Abu Hanifah merupakan keturunan Persia, ia adalah fuqaha dan sekaligus seorang Mujtahid yang terkenal. Ia lahir di Kutha Iraq dan meninggal di Baghdad, sebagaimana Malik Ibn Anas sang pendiri Madzhab Maliki, Abu Hanifah belajar pada Ja'far al-Shadiq di Madinah. Selain itu ia juga belajar pada sejumlah guru lainnya.

Mekipun Madzhab Hanafi dikenal dalam keluasaan penafsiran, namun ia sendiri cukup ketat berpegang pada paham tradisional. Dan karena dukungannya pada gerakan pemberontakan Zaidiyah maka ia di tangkap dan di penjara hingga meninggal dunia. Beliau menolak tawaran menjadi hakim agung pada masa bani Umayyah.

#### 2. Malik Ibn Anas, Abu Abdullah (99-179/716-795)

Pendiri Madzhab Fiqh Malikiyah. Ia lahir dan meninggal di Madinah, dan menerima hadits dari Sahl Ibn Sa'd, satu di antara sahabat yang hidup pada zaman Malik. Malik Ibn Anas belajar pada Ja'far al-Sadiq ulama besar keturunan Nabi Muhammad.

Metode pendekatan hukum Imam Malik berpegang pada praktik (amal) warga Madinah dan juga menggunakan Ijma (konsensus) dan Ra'yu (pandangan pribadi) sebagai metode sekunder. Karyanya yang berjudul al-Muwata merupakan kumpulan hadits paling awal, sekaligus karya pertama mengenai fiqh, beliau juga menyatakan bahwa Ihtisam merupakan delapan persepuluh dari ilmu.

#### 3. As-syafi'i, Muhammad Ibn Idris (150-205/767-820)

Seorang tokoh arsitek sistematika hukum Islam, lahir di Palestina dan tumbuh dewasa di Makah. Ia keturunan Quraisy yang hidup dengan suku badui, sehingga pengetahuan tentang bahasa Arab dan syair-syair tidak perlu diragukan. Ia belajar hukum pada Malik Ibn Ana di Madinah. Sebagai perlawanan dari sunnah (kebiasaan) masyarakat Madinah yang menjadi metode pencarian hukum madzhab Maliki, dan sebagai serangan teori deduksi spekulatif dari Hanafi, maka as-Syafi'i berjuang mempromosikan Hadits dan as-Sunnah al Nabi sebagai sumber otoritas utama dalam menafsirkan perintah-perintah dalam al-Quran. Hadits, Sunnah lebih utama daripada Qiyas

(analogi) hal ini mendukung keberadaan *Ijma'* sebagai dasar legitimasi hukum. Alqur'an, Hadits, Sunnah, Qiyas dan *Ijma'* seara bersama-sama merupakan prinsip utama hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*), dan merupakan dasar sistematika *fiqh*

#### 4. Ibn Hambal, Ahmad (164-241/780-855)

Pendiri madzhab *Fiqh* Hanbaliah yang diperkokoh oleh murid-muridnya. Ia belajar di Baghdad dan memperoleh instruksi dari as-Syafi'i seorang tokoh besar teoritikus hukum Islam, ia juga mengumpulkan hadits yang ditulisnya dalam *al-musnad*.

Ketika seorang Khalifah Abasiyah yang bernama al-Ma'mun menjadikan doktrin Mu'tazilah mengenai al-Qur'an sebagai ajaran resmi negara, Ibn Hambal dengan segala keteguhannya pada ajaran ortodoks menyatakan al-Qur'an bukan mahluk, meskipun tokoh-tokoh lainnya mengikuti ajaran tersebut karena takut hukuman yang di jatuhkan oleh pemerintah. Ibn Hambal ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara serta dihukum cambuk. Ia mencapai reputasi tinggi dalam keteguhan menghadapi perlawanan pihak penguasa, dan oleh Khalifah al-Mutawwakil ia di bebaskan dan sang Khalifah menghapuskan ketentuan *mihnan* (paksaan pada keyakinan) dan memberlakukan kembali doktrin bahwa al-Qur'an adalah mahluk.

### Lampiran 3

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Sofi  
Tempat & tanggal lahir : Tegal, 12 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sidapurna utara No. 26 Rt/w 14/II Dukuhturi, Tegal  
52192. Ph (0283) 310153  
Pendidikan : SD Negeri Sidakaton IV, 1986-1992  
MTs Negeri Ciwaringin Cirebon, 1992-1995  
MA Negeri Pemalang, 1995-1998  
LII (Lembaga Indonesia Jepang Jogja (DI)  
Kepariwisata, 1999-2000  
IAIN Sunan Kalijaga Jogja, 1998-2002  
Kualifikasi : Ijazah SD, MTsN, MAN, DI Pariwisata, SI  
Sertifikat Kursus Komputer Alfa Bank, Bahasa  
Inggris ELTI dan IEC

#### Nama Orang Tua:

Bapak : H. Moch. Tholab  
Alamat : Sidapurna utara No. 26 Rt/w 14/II Dukuhturi, Tegal  
52192. Ph (0283) 310153  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Hj. Amriti  
Alamat : Sidapurna utara No. 26 Rt/w 14/II Dukuhturi, Tegal  
52192. Ph (0283) 310153  
Pekerjaan : Wiraswasta